

## PIAGAM KOMITE AUDIT

### A. Landasan Pembentukan

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
2. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

### B. Tugas dan Tanggung Jawab, dan Wewenang

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit:

1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan

9. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Wewenang Komite Audit:

1. mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

### **C. Komposisi, Struktur, dan Persyaratan Keanggotaan**

1. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Komisaris Independen Perusahaan yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Komite Audit dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota lainnya berasal dari luar emiten. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki kemampuan dibidang Akuntansi dan Keuangan.
2. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa Tugas Dewan Komisaris yang mengangkatnya.
4. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
5. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
6. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
7. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan atau non audit kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
8. Bukan merupakan Karyawan Kunci Emiten atau Perusahaan Publik dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
9. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum,

maka dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah di perolehnya saham tersebut mengalihkan kepada pihak lain.

10. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.
11. Memenuhi segala persyaratan lainnya sebagai Komite Audit yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

#### **D. Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Audit**

Komite Audit membuat rencana kerja setiap tahun yang terdiri dari jadwal pertemuan, agenda termasuk pihak-pihak yang akan diundang dalam rapat seperti Akuntan Publik, Manajemen Emiten atau Perusahaan Publik, Internal Audit, dan/atau pihak lainnya yang dipandang perlu untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya. Agenda rapat Komite Audit diselaraskan dengan rencana kerja tahunan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada pembahasan laporan keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang relevan.

#### **E. Rapat Komite Audit**

Rapat Komite Audit dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Setiap Rapat Komite Audit harus dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit.

#### **F. Penanganan Pengaduan Atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan**

1. Dalam hal Komite Audit menerima pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan, maka anggota Komite Audit: Menelaah, mengkaji serta mendiskusikan pengaduan dan pelaporan tersebut dengan Auditor Internal dan Auditor Eksternal.
2. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pada butir 2 beserta rekomendasi.

#### **G. Sistem Pelaporan**

1. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasannya yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan menyerahkan laporan tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya laporan tersebut.
2. Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit Kepada Dewan Komisaris.

#### H. Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Jakarta, 22 Agustus 2025  
Dewan Komisaris  
PT Sentosa Cahaya Kemilau Tbk



Andres Soriano  
Komisaris Utama



Drs. Abraham Bastari, MBA  
Komisaris Independen



Michael Anthonius Thedy  
Komisaris